

## TENTANG PENETAPAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN MUARO JAMBI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI NOMOR 18/PP.04.2-Kpt/1505/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN MUARO JAMBI

**ABSTRAK:** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Pemilihan Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi independe Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah berapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, Yang menyatakan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota;

**Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Ini** adalah :Undang - Undang Nomor 54 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung timur(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan jadwal Penyelenggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020 sebagaimana telah dirubah dengan peratuan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511)

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabuaten Muaro Jambi Nomor Diatur Tentang : 18/PP.04.2-Kpt/1505/KPU-Kab/III/2020 Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Tentang Penetapan Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Muaro Jambi**

Catatan: - Keputusan KPU ini berlaku sejak di tetapkan tanggal 1 Maret 2020  
- Lampiran 5 Halaman